



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arman bin Abdulah;
2. Tempat lahir : Sungai Parit;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 15 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Parit, RT. 006, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H., dan Ideham Alaik, S.H., S.Ag., Pengacara dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman bin Abdulah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman bin Abdulah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat betto 0,018 gram;
 - 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna putih;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol KT 5426 VH;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa Arman bin Abdulah membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Arman bin Abdulah pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat RT.003 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 17.45 WITA Terdakwa Arman bin Abdulah ditelfon oleh Sdra. Ajis (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa menerima telfon dari Sdr. AJIS kemudian Terdakwa menelpon Sdra. Rabdi (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "Ini ada anggota mau ngambil setengah", lalu Sdra. Rabdi menjawab "Oke", kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. Rabdi di Kecamatan Penajam untuk mengambil narkotika jenis sabu dan setelah sampai Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rabdi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke Kecamatan Babulu untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Ajis dan pada saat Terdakwa akan bertransaksi dengan Sdr. Ajis di pinggir jalan tiba-tiba didatangi oleh Saksi Abdul Hakim Pratama dan Saksi M. Chaerul Nizam (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. Ajis berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok kartel yang disimpan di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih di kantong celana depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor: 212/11082.00/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Briptu Benny Nutriyo selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Arman, bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 0,76 gram bruto atau 0,28 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 0,05 gram untuk uji Lab. Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB. 9662/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 18127/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,049$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Arman bin Abdulah pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat RT.003 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa Arman bin Abdulah akan bertransaksi narkotika dengan Sdr. Ajis (Daftar Pencarian Orang) di pinggir jalan tiba-tiba didatangi oleh Saksi Abdul Hakim Pratama dan Saksi M.Chaerul Nizam (Anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok kartel yang disimpan di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih di kantong celana depan sebelah kiri, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor: 212/11082.00/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fadliansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Briptu Benny Nutriyo selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Arman, bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 0,76 gram bruto atau 0,28 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 0,05 gram untuk uji Lab. Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB. 9662/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 18127/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna Putih dengan netto \pm 0,049 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi M. Chaerul Nizam bin M. Nur dan beberapa anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di RT. 003 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung yang disimpan di saku celana sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok dan disimpan di kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Ajis (DPO) yang Terdakwa ambilkan dari Sdr. Rabdi (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di sepeda motornya dan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ajis (DPO) yang juga sedang berada di sepeda motornya, namun belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, narkoba masih berada di kantong celana Terdakwa, Polisi datang dan menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Ajis (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah berupa uang dari Sdr. Ajis (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. M. Chaerul Nizam bin M.Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Saksi sedang melakukan penyelidikan bertempat di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan di Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi melihat orang yang mencurigakan di pinggir jalan yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung yang disimpan di saku celana sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok dan disimpan di kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu itu rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Ajis (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dimintai oleh Sdr. Ajis (DPO) untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa memperoleh barang narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Rabdi (DPO) dengan menggunakan uang dari Sdr. Ajis (DPO), selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Ajis (DPO), namun belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Ajis (DPO) Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan di lokasi kejadian Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan perlahan dan beriringan dengan Sdr. Ajis (DPO), namun Sdr. Ajis (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencarikan barang untuk Sdr. Ajis (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ajis (DPO) dan uang sudah diterima oleh Terdakwa, dengan cara yaitu Sdr. Ajis (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu, dan dari uang itu Terdakwa kurangi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan di RT. 003 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok dan disimpan di kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Ajis (DPO) yang Terdakwa carikan dari Sdr. Rabdi (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 17.45 WITA, Sdr. Ajis (DPO) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Rabdi (DPO) untuk mengetahui apakah tersedia narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa ke rumah Sdr. Rabdi (DPO) untuk memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Ajis (DPO) memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rabdi (DPO), sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, selain mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencari narkoba jenis sabu-sabu untuk Sdr. Ajis (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram atau neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram:
 - Disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram dipergunakan untuk uji Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dikembalikan sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram;
 - Dan disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dimusnahkan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/69.e/XI/RES.4.2/2020 tanggal 3 November 2020 dan Berita Acara Pemusnahan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020;
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol KT 5426 VH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 212/11082.00/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus poket serbuk serbuk butiran putih dalam plastik dengan hasil penimbangan total berat 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yakni berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Laboratorium Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB: 9662/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 18127/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan neto $\pm 0,049$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan di RT. 003 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok dan disimpan di kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 17.45 WITA, Sdr. Ajis (DPO) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, Sdr. Ajis (DPO) memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Rabdi (DPO) untuk mengetahui apakah tersedia narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa ke rumah Sdr. Rabdi (DPO) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rabdi (DPO), kemudian sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan di RT. 003 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ajis (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ajis (DPO), Polisi datang dan menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Ajis (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 212/11082.00/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus poket serbuk serbuk butiran putih dalam plastik dengan hasil penimbangan total berat 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yakni berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Laboratorium Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB: 9662/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 18127/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto $\pm 0,049$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa Arman bin Abdulah yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terdaftar sebagai bagian dari lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir jalan di RT. 003 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok dan disimpan di kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui pada awalnya yaitu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 17.45 WITA, Sdr. Ajis (DPO) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, Sdr. Ajis (DPO) memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Rabdi (DPO) untuk mengetahui apakah tersedia narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa ke rumah Sdr. Rabdi (DPO) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rabdi (DPO), kemudian sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan di RT. 003 Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ajis (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ajis (DPO), Polisi datang dan menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Ajis (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 212/11082.00/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) bungkus poket serbuk serbuk butiran putih dalam plastik dengan hasil penimbangan total berat 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yakni berat kotor 0,76 (nol kome tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Laboratorium Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB: 9662/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 18127/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan neto $\pm 0,049$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dibuktikan dalam persidangan yakni Terdakwa telah mengadakan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang diminta oleh Sdr. Ajis (DPO) untuk dicarikan Terdakwa, Terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu-sabu itu dan memperolehnya dari Sdr. Rabdi (DPO), namun Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Ajis (DPO) karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dari perbuatannya Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan dapat memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram atau neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dengan keterangan yaitu disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram dipergunakan untuk uji Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dikembalikan sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram, dan disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dimusnahkan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/69.e/XI/RES.4.2/2020 tanggal 3 November 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, adapun terhadap sisa hasil uji laboratorium berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,018 (nol



koma nol satu delapan) gram, karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol KT 5426 VH yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arman bin Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sisa hasil uji laboratorium berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna putih;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol KT 5426 VH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Nurul Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., Marifatul Magfirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uly, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Marifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)